BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil dari hasil pengamatan dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam BAB III, maka penulis dapat menarik kesimpulan, Kewajiban membayar pajak adalah keharusan bagi semua pihak baik Dinas yg merupakan instansi pemerintah , dengan melakukan prosedur yang sama dengan wajib pajak lainnya baik dasar hokum maupun tata tata cara yang berlaku yang sesuai dengan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Pembayaran SKPKB/SKPKBT/STP, hasil pemeriksaan melalui :

1. Surat Setoran Pajak (SSP) oleh orang pribadi
2. SSP yang berasal dari konpensasi utang pajak melalui potongan SPMKP/transfer pembayaran (menkeu no.16/pmk.03/2011)
3. Pemindah bukuan atas SSP

SSP yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam rangka mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan oleh Wajib Pajak :

1. Penerbitan Surat Teguran dalam rangka Penagihan Pajak
2. Tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus

4.2 SARAN

Berdasarkan Kerja Praktek yang penulis lakukan di BALAI TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI (BALATRANS) penulis ingin memberikan saran semoga saran ini dapat bermanfaat bagi perusahaan pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Saran-saran yang penulis kemukakan yaitu :

- Pembayaran harus di lakukan tepat waktu agar tidak di kenakan sanksi
- BALATRAS seharusnya bisa bekerja sama dengan Dinas Perpajakan agar lebih paham tentang pajak yang berlaku di Indonesia